



KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

NOMOR : 4/KPN.W23-U2/SK.PW1.3/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SUPERVISI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B telah menetapkan pemberian pelayanan dilakukan secara terpadu melalui satu pintu;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maka perlu dibentuk supervisi untuk pengawasan dalam pemberian pelayanan di Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B;
- c. bahwa pejabat Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN TIM SUPERVISI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B

Kesatu : Membentuk Tim Supervisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B dengan susunan sebagaimana tersebut lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Dengan adanya keputusan ini maka keputusan yang lalu tidak berlaku lagi;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau

Pada tanggal 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU,

JOKO DWI ATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Tim Supervisi PTSP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
NOMOR : 4/KPN.W23-U2/SK.PW1.3/I/2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM SUPERVISI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MAHMID, S.H.	Hakim	Koordinator
2.	ABDUL KADIR, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
3.	NINGSIH, S.E.	Sekretaris	Anggota
4.	LA ODE M. SURYADI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
5.	ZAMINU, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	SAHIDU, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	ACHMAD AKBAR, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8.	HANILA, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota
9.	HINDRA JAYADI, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota



KETUA PENGADILAN NEGERI BAUBAU,

JOKO DWI ATMOKO